



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/05/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
FASILITASI PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan indikator keamanan di Indonesia sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan pembangunan keamanan sosial politik dan sebagai dasar penyusunan indeks keamanan sosial politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menentukan kebijakan yang terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
 - c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan terkait dengan persiapan penyusunan indeks keamanan Indonesia;
 - b. melakukan pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan indeks keamanan Indonesia;

c. melakukan ...

- c. melakukan pertemuan dan diskusi dengan *stakeholders* dengan narasumber, K/L mitra kerja dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan indeks keamanan Indonesia;
- d. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
- e. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber dalam rangka Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- f. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- g. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rekomendasi untuk penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- h. menjalankan kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia;
- i. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/05/2014
TANGGAL 19 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
FASILITASI PENYUSUNAN INDEKS KEAMANAN INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
4. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Kontinjensi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
3. Direktur Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kasubdit ...

6. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Nourma Nusanti, S.IKom, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Theresia Parwati, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
12. Aksan Naim, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik ;
13. Hendry Syaputra, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bekti Subekti, SS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rubiyanto, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Munandar Sulistyono, Kedepatian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun